

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam masyarakat di Desa Riit, terdapat perbedaan kedudukan antara anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dan anak sah dalam pembagian warisan. Meskipun harta warisan akan diberikan secara proporsional kepada semua ahli waris, termasuk anak luar kawin (*Me Amang Eon*), namun kecenderungan memberikan hak lebih besar kepada anak sah. Hak anak luar kawin (*Me Amang Eon*) terbatas pada harta pencaharian (*gono gini*) yang diperoleh sendiri dari keluarga ayah biologisnya maupun ibunya. Sedangkan terhadap harta pusaka yang diterima ayah biologisnya anak luar kawin tidak berhak mewarisinya.

Masyarakat menganggap bahwa hak-hak waris anak luar kawin (*Me Amang Eon*) berada di bawah hak-hak waris anak sah secara hukum. Oleh karena itu, terdapat perlakuan yang berbeda antara kedua jenis keturunan tersebut dalam hal pembagian harta warisan. Masyarakat cenderung mengikuti tradisi turun temurun yang menentukan bahwa anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris secara penuh.

5.2 Saran

Selain penjelasan mengenai kesimpulan dalam penelitian ini. Ada pula beberapa saran atau usulan sebagai berikut :

1. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak-hak anak luar kawin (*Me Amang Eon*) dalam pembagian warisan.
2. Perlu dilakukan pembaruan hukum atau penetapan kebijakan lokal yang mengakui hak-hak waris anak luar kawin secara setara dengan anak sah. Hal ini dapat memberikan dasar hukum bagi perlindungan mereka dalam konteks tradisi dan budaya masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, H. (1980). *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*. Bandung: Alumni.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT, Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mooleong, L. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, B. (2000). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Simamarta, R. (2005). *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin Perkumpulan Untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa)*. Jakarta.
- Soepomo. (1983). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiyat, I. (1999). *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Wicaksono, F. (2011). *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia.
- Yulianto, A., & Nur Dewata, F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Luthan, S. (1997). Penegakan Hukum dalam Konteks sosiologi. *Jurnal Hukum*, 7.
- Moore, S. F. (1972). Law and Social Change: the Semi-Autonomous Social Field as An Appropriate Subject of Study. *Law and Society Review*, 7.
- Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2020). EKSISTENSI HUKUM WARIS ADAT PADA SISTEM KEKERABATAN PATRILINEAL DI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.

Simarmata, R. (2018). Pendekatan Positivitisk dalam Studi Hukum Adat. *Mimbar Hukum*, 30, 3.

INTERNET

<https://www.aman.or.id/story/kisah-dari-kampung-koker:-pemuda-adat-pulang-kampung>.